




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2005**



**INVESTASI PENYERTAAN MODAL PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
KABUPATEN BONE BOLANGO**





**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
INVESTASI PENYERTAAN MODAL PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 173 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan atau milik Swasta.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang – undang omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal (Investasi Daerah) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3627);
 2. Undang – undang Nomor 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
INVESTASI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) KABUPATEN BONE BOLANGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
8. Investasi adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan atau usaha lain;
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya di singkat BUMD adalah suatu Badan Usaha yang pada prinsipnya diprakarsai oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Kontribusi tahunan penerimaan APBD adalah alokasi belanja dari APBD adalah alokasi belanja dari APBD yang akan disisihkan kedana cadangan dalam satu tahun anggaran;
11. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.
12. Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh public.

13. Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.
14. Auditabel adalah prinsip pengelolaan keuangan yang memungkinkan pihak independent untuk menguji kesahihan catatan-catatan keuangan.

BAB II

BENTUK INVESTASI

Pasal 2

- (1) Investasi Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMD Kabupaten Bone Bolango
- (2) Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- a. Dana yang disisihkan dalam APBD yang dapat digunakan untuk penyertaan modal.
 - b. Asset Bangunan Pemerintah Daerah yang ada di Kawasan Obyek Wisata Lombongo.

BAB III

SUMBER DAN BESARNYA INVESTASI

Pasal 3

- (1) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Dana yang disisihkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) diarahkan untuk membiayai dan atau membayar pekerjaan yang telah ditangani oleh Pihak Ketiga sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 35 / 06 / 2004 tanggal 14 Juni 2004 melalui BUMD atau UPTD yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
 - b. Asset Bangunan Pemerintah Daerah yang ada di Kawasan Obyek Wisata Lombono yang dibangun dengan dana APBD Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :
 1. Gedung Serba Guna
 2. Gedung Pub / Karaoke
 3. Cottages Tipe 1
 4. Cottages Tipe 2
 5. Gedung Ruang Ganti
 6. Kios – Kios Tempat Jualan
 7. Jembatan
 8. Jalan Lingkar
 9. Pagar Keliling
 10. Lokasi Bangunan (tanah)
- (2) Jika dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal untuk kelangsungan BUMD pada tahun-tahun mendatang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA INVESTASI

Pasal 4

- (1.) Penyerahan investasi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2.) Pemanfaatan dan pengelolaan investasi oleh BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

BUMD sebagai Pengelola Investasi tidak diperkenankan menempatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Reksa Dana yang beresiko tinggi.

Pasal 6

Hasil pengelolaan dana investasi selanjutnya harus disetor ke Kas Daerah dan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

Tata cara pengelolaan dana hasil investasi yang disetor ke Kas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

Penyertaan modal pada BUMD merupakan pengeluaran yang membebani APBD dan diadministrasikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Pengalihan Asset Bangunan sebagai penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (3) dibukukan sebagai Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

BUMD sebagai Pengelola Investasi Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan secara transparan, akuntabel dan auditabel.

BAB VI
PENGAWASAN PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 11

Kepala daerah menyelenggarakan pengawasan atas pengelolaan investasi oleh BUMD dan melaporkannya secara berkala kepada DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Bone Bolango

Pada tanggal **04 Maret** 2005

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Bone Bolango

Pada tanggal **04 Maret** 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR SERI "A")

1915-16